

KREDIT (TAQSITH) DAN DUA HARGA DALAM TINJAUAN FIQH KONTEMPORER (STUDI LITERASI JUAL BELI TAQSITH)

Indra Sudrajat

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: buyaindrasudrajat@gmail.com

Received	Revised	Accepted
20 November 2021	14 Desember 2022	02 Februari 2022

CREDIT AND TWO COSTS IN THE VIEW OF CONTEMPORER FIQH

Abstract

The prohibition to sell at two prices is often identified with credit buying and selling (taqsîth). Where cash prices are distinguished from non-cash or credit prices. Even some people understand this prohibition by setting the price for cash and credit must be the same and forbidden if they are different. Of course, this method is very beneficial for the buyer and detrimental to the seller by paying the debt in installments. In fact, the principles of muamalat maliyah are forbidden if one party is oppressed. Contemporary fiqh promoted by muta'akhirin scholars detail the meaning of the hadith prohibiting buying and selling at two prices. Answering the doubts of the Muslims in distinguishing cash prices from credit prices which are not included in the prohibition of the prophet.

Keywords: prohibition sell, cash cost, and credit cost.

Abstrak

Larangan akan menjual dengan dua harga sering diidentikan dengan jual beli kredit (taqsîth). Dimana harga tunai dibedakan dengan harga non tunai atau kredit. Bahkan sebagian masyarakat memahami larangan ini dengan menetapkan harga tunai dan kredit wajib sama dan terlarang jika berbeda. Tentu cara demikian sangat menguntungkan pihak pembeli dan merugikan pihak penjual dengan adanya hutang

bayar angsur. Padahal prinsip-prinsip muamalat maliyah terlarang adanya salah satu pihak entitas yang terdzalimi. Fiqih kontemporer yang diusung oleh ulama-ulama muta'akhirin merinci maksud hadist larangan jual beli dengan dua harga. Menjawab keraguan kaum muslimin dalam membedakan harga tunai dengan harga kredit yang tak termasuk larangan nabi.

Kata kunci: Larangan jual beli, harga tunai, dan harga kredit

Pendahuluan

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Alquran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah Dalam as-sunnah yang suci adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Juga Karena manusia memang membutuhkan makanan untuk memperkuat kondisi tubuh membutuhkan pakaian tempat tinggal kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai manusia dalam hidupnya, jual-beli menurut pandangan Alquran as-sunnah ijma' dan qiyas adalah boleh Allah berfirman: "Allah menghalalkan jual jual beli".(Al-baqorah:275).

Larangan akan menjual dengan dua harga sering diidentikan dengan jual beli kredit (taqsith). Dimana harga tunai dibedakan dengan harga non tunai atau kredit. Bahkan sebagian masyarakat memahami larangan ini dengan menetapkan harga tunai dan kredit wajib sama dan terlarang jika berbeda. Tentu cara demikian sangat menguntungkan pihak pembeli dan merugikan pihak penjual dengan adanya hutang bayar angsur. Padahal prinsip-prinsip muamalat maliyah terlarang adanya salah satu pihak entitas yang terdzalimi.

Fiqih kontemporer yang diusung oleh ulama-ulama muta'akhirin merinci maksud hadist larangan jual beli dengan dua harga. Menjawab keraguan kaum muslimin dalam membedakan harga tunai dengan harga kredit yang tak termasuk larangan nabi. Perbedaan pendapat di kalangan fuqoha berawal dari adanya hadist nabi yang melarang 2 harga dalam satu transaksi.

Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa salam bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

"Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dua harga dalam satu jual beli." (HR. Malik, At Tirmidzi dan An Nasa'i. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)¹

Hadist ini dipahami sebagai hadist larangan akan jual beli kredit karena di dalam kredit terdapat dua perbedaan harga antara tunai dan tempo angsur.

Sehingga sebagian ulama memutlaqkan hukum jual beli kredit haram dilakukan. Ini menjadi kendala besar oleh sebagian kaum muslimin, dimana mayoritas kaum muslimin menjadikan transaksi jual beli kredit sebagai alternatif dan solusi kemudahan untuk mendapatkan barang-barang mewah.

kontemporer disebut Ibai' bi al taqsith, model jual beli masyarakat Arab pada abad 7 masehi baru mengenal jual beli tangguh bayar belum sampai pada cara mengangsur, Pada masa itu telah dikenal banyak model jual beli dengan pembayaran tangguh, seperti jual beli Inah, model ini dilakukan untuk menghindari riba Pada masa ini umumnya di lembaga keuangan syariah menggunakan model jual beli ini sebagaimana yang dipaparkan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah yang didalamnya mengandung unsur akan baik Indah antara lain, pembiayaan modal kerja, kartu kredit Syariah pembiayaan dan renovasi rumah dan pembiayaan berbasis emas, tetapi di sisi lain, perbankan syariah telah melakukan pembaharuan dengan model jual beli angsuran sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, seperti dalam pembayaran yang menggunakan akad murabahah coma Ijarah muntahiyah bittamlik, musyarakah mutanaqisah, dan Istishna.

Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum jual beli secara kredit. Penyebab dari perdebatan pendapat ulama tersebut adalah terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran Apakah ia masuk tidak kepada larangan hadis yang berbunyi. “dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bahwasanya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli.”(HR.Tirmidzi,Nasai’ dan lainnya).ada 2 anggapan yang menyatakan bahwa jual-beli kredit itu haram dan jual beli kredit dibolehkan.

Makalah ini menengahkan kajian khilafiyah dua pandangan ulama, penulis akan mengukuhkan salah satu pendapat yang lebih mendekati kebenaran .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Penelitian ini akan berusaha menelusuri hakikat jual beli taqsith dalam berbagai perspektif hukum islam. Selain itu, penelitian ini akan melakukan analisis deskriptif, analisis kritis dan analisis komparatif sehingga data yang disajikan dapat mudah dipahami.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi jual beli taqsith

Hadist Nabi Muhammad shalallohu alaihi wa salam akan larangan menjual dua harga dalam satu transaksi diterjemahkan oleh para fuqaha sebagai jual beli taqsith. Kalangan mutaqaddimîn menerjemahkan hadist larangan di atas dengan pelbagai pandangan. Kalangan Mâlikiyyah berkata : seseorang menjual dari

seseorang lainnya dua barang dagangan dengan dua harga yang berbeda sementara orang ini telah menetapkan salah satu transaksi, maka ia melihat salah satu transaksi yang ditetapkan². Imam Al Syâfi'i mengatakan : tafsir perkataan nabi adalah saya jual rumahku atas kompensasi anda menjual kepadaku budakmu³. Penafsiran di atas keduanya benar, sehingga kalangan muta'akhirin menerjemahkannya sebagai jual beli tunai dengan harga sekian dan kredit dengan harga sekian.

Praktek jual beli seperti ini banyak terjadi pada jual beli taqsith. Jual beli ini didefinisikan oleh pelbagai kalangan para ulama dengan beberapa pengertian berikut , syekh Abu Malik Kamal Al Sayyid berkata : taqsith menurut bahasa memiliki pelbagai arti⁴. Adapun secara istilah : seorang pedagang menjual barang dagangan terbayar tunai dengan harga yang ditetapkan, dan tempo atau taqsith dengan harga yang lebih tinggi dari tunai⁵. Sementara otoritas majelis kumpulan fiqih dunia yang terkumpul dalam wadah Majelis Mujamma Al fiqih Al Islamiy mendefinisikan penerjemahan hadist dua harga dengan definisi yang serupa⁶. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa penjualan angsuran adalah salah satu penjualan alternatif yang memberikan banyak solusi terhadap kepemilikan barang-barang mewah.

Sulaiman Ibn Turki Al Turkiy berkata : sebagian manusia menyangka bahwa jual beli taqsith adalah jual beli yang terkini, dan termasuk jual beli kontemporer modern. Padahal tidak demikian, para ulama terdahulu telah mendefinisikannya , para fuqaha telah membahasnya di dalam pembahasan jual beli dengan adanya tempo pembayaran. Akan tetapi tidak membahasnya dalam sekup yang lebih tersendiri. Juga tidak mengistilahkannya dengan istilah ini (taqsith)⁷. Beliau menulis definisi jual beli taqsith dengan menukil dari majalah Al Ahkam Al Adliyyah edisi 157 :taqsith adalah bertemponya penunaian hutang dengan sistem terbagi bagi pembayaran dan waktu yang diketahui bersama⁸.

Hukum Taqsith dan Perbedaan Ulama di Dalamnya

Jual beli kredit sangat populer di masa sekarang dibandingkan masa terdahulu. Dimana kebutuhan akan barang-barang mewah dapat teratasi dengan sistem jual beli ini. Bisa jadi seorang yang menjamin akan kepemilikan harta di masa yang akan datang tidak harus menabung ketika dihadapkan dengan kebutuhan tersier, hal ini terpicu dari kekhawatiran akan kelangngan kepemilikan harta pada dirinya, sehingga jual beli kredit menjadi solusi.

Ulama tentang praktek jual beli ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama mengharamkan jual beli kredit dengan alasan sebagai bentuk aplikasi jual

beli dua harga dalam satu transaksi, yang ini lebih banyak mengarah kepada praktek riba.

Adapun pendapat ulama yang lainnya menyatakan akan kehalalan jual beli taqsith . Kumpulan fatwa-fatwa ulama yang terkumpul dalam sebuah wadah Majelis mujamma Al fiqhi Al Islamiy pada muktamar yang ketujuh di kota Jeddah Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 7 hingga tanggal 12 dzul qo'dah 1412 H /9-14 Mei 1992 M menetapkan bahwa :

1. Jual beli taqsith diperbolehkan dialaminya tambahan pada harga tempo angsur dari harga tunai seperti halnya diperbolehkan menyebut harga tunai dan menyebut harga kredit yang berbeda dengan waktu yang diketahui. Tidak dibenarkan jual beli ini kecuali dua entitas telah memilih dan menetapkan cash atau credit (tempo angsur)⁸.

Ulama - ulama kontemporer menetapkan kehalalan jual beli dengan syarat yang harus ada dalam jual beli taqsith ini.

Syarat - syarat yang wajib dipenuhi dalam jual beli taqsith

Beberapa hal yang dapat penulis ringkas dari dua pendapat ulama yang berbeda tentang jual beli taqsith ini, bahwa tidaklah halal jual beli ini kecuali dengan syarat-syarat berikut :

1. Tak mengapa adanya tambahan harga pada harga kredit dibandingkan harga tunai
2. Bahwa harga kredit dan harga tunai yang berbeda terjadi di luar aqad jual beli, artinya harga-harga tersebut merupakan pilihan pembeli tuk menentukan transaksi mana yang dia pilih.
3. Memilih dan menetapkan tunai atau kredit dengan waktu yang diketahui sebelum transaksi jual beli
4. Tidak ada denda atau ta'zir dalam keterlambatan pembayaran angsuran
5. Diperbolehkan bagi pembeli angsur melunasi

Angsurannya sebelum masa angsur yang telah disepakati dan tak berlaku denda finalti atas pelunasan sebelum masa angsur selesai. Demikian beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan ketika seseorang bertransaksi jual beli taqsith.

Simpulan

Diperbolehkannya menetapkan dan menawarkan harga lebih rendah pada transaksi jual beli tunai dan lebih tinggi pada transaksi kredit, dengan menjalani dan memperhatikan syarat-syarat diperbolehkannya jual beli taqsith

DAFTAR PUSTAKA

- Nasa'i, Abu Dawud dan telah dishohihkan oleh At tirmidzi. Pada lafadz Abu Dawud "Barangsiapa menjual dua harga dalam satu jual beli, maka baginya terjerat dosa atau riba" dikeluarkan oleh Ahmad dari hadits Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata "Sesungguhnya Nabi melarang dua transaksi dalam satu transaksi".
- Karim, Muhammad Abdullah walid, Al qobbas fii syarhi muwwatho' Malik bin An nas, hal 723, juz 2, darul ibnul jauzi Jeddah KSA 1433 H
- Salim, Abu Malik Kamal ibnu Sayyid, shohih fiqh sunnah, hal 316, jilid ke 4, Al maktabah at-tauqifiyyah, Kairo 2003
- Al jizany , Muhammad bin Husain, fiqh An nawazil, hal 241, jilid ke 3 Darul ibnu Al jauh, cetakan ke 3, dammam KSA 2008
- At Turkiy, Sulaiman Bin Turki, Bai Al Taqsith Wa , hal 32 ,Daru Isbelia, cetakan pertama Riyadh KSA 2003
- Al jizaniy , Muhammad bin Husain, fiqh An nawazil, jilid ke 3 Darul ibnu Al jauh, cetakan ke 3, dammam KSA 2008
- At Turkiy, Sulaiman Bin Turki, Bai Al Taqsith Wa Ahkamuhu ,Daru Isbelia, cetakan pertama Riyadh KSA 2003
- Al Badri, salim Musthofa, Addarory Al mudhiyyah syarh Addurorul Al Bahiyyah Li Imam Muhammad bin Ali As-syaukany, Darul Kitab Al Ilmiyyah, cetakan ketiga Beirut Libanon 2003
- Karim, Muhammad Abdullah walid, Al qobbas fii syarhi muwwatho' Malik bin An nas, juz 2, darul ibnul jauzi Jeddah KSA 1433 H
- Salim, Abu Malik Kamal ibnu Sayyid, shohih fiqh sunnah, jilid ke 4, Al maktabah at-tauqifiyyah, Kairo 2003